

Implementation Of Women – Based Integrated Child Protection [Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat]

Isnafiatul Azizah¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *Cases of violence against children are increasingly becoming a concern, with children often becoming victims in environments that should protect them. This research analyzes the implementation of the Community-Based Integrated Child Protection Program in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency, using qualitative descriptive methods. Data was obtained from interviews, observations, and documentation studies, with informants such as village heads, PATBM heads, and victims' parents. The research results show good synergy between stakeholders with adequate facilities and budget support. A clear bureaucratic structure through SOPs and fragmentation of responsibilities ensures consistency in program implementation. Collaboration between stakeholders is very important for the success of the program, so it requires increased human resources, special facilities, and ongoing coordination between all related parties.*

Keywords - Program Implementation, Child Protection, Based Integrated Child Protection

Abstrak. *Kasus kekerasan pada anak semakin menjadi perhatian, dengan anak sering kali menjadi korban di lingkungan yang seharusnya melindungi mereka. Penelitian ini menganalisis implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan seperti kepala desa, ketua PATBM, dan orang tua korban. Hasil penelitian menunjukkan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan dengan dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai. Struktur birokrasi yang jelas melalui SOP dan fragmentasi tanggung jawab memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program. Kolaborasi antar-stakeholder sangat penting untuk keberhasilan program, sehingga diperlukan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas khusus, serta koordinasi yang berkelanjutan di antara semua pihak terkait.*

Kata Kunci - Implementasi Program, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Banyaknya kasus kekerasan pada anak menjadi perhatian publik saat ini. Tindakan kekerasan pada anak bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tak jarang anak seringkali menjadi korban kekerasan dari keluarga terdekat maupun di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan pada anak. Dalam menjamin perlindungan terhadap anak,

Pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. [1], Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya [2], Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai lembaga yang bersifat independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 [3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, koordinasi yang dilakukan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak [4] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mengatur ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak [5] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan [6], Surat Keputusan Kepala Desa Tambak Kalisogo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tambak Kalisogo [7], serta perundang-undangan lain yang mengatur tentang perlindungan anak. Namun dengan adanya Undang – Undang tersebut tidak menjadikan Indonesia aman dari tindak kasus kekerasan pada anak. Pada tahun 2022 terdapat 8.101 kasus tindak kekerasan terhadap anak diseluruh Provinsi di Indonesia, dimana Provinsi

Jawa Timur menempati urutan pertama sebanyak 648 kasus [8]. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo kasus kekerasan pada anak masih banyak terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo, beberapa Kecamatan yang rawan tindak kekerasan anak seperti Kecamatan Sidoarjo, Krembung, Krian, Tarik, Waru dan Balongbendo, sebagai upaya preventif pencegahan kekerasan pada anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membentuk program pencegahan kekerasan pada anak di 35 Desa di Kabupaten Sidoarjo [9]. Namun upaya ini masih belum mampu menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Data korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo menurut Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ritz Noor Widiastutik Antarlina mengatakan bahwa kasus kekerasan pada anak tahun 2023 lebih tinggi dari pada tahun lalu disebabkan oleh mulai terbukanya masyarakat dan sadar untuk melapor [10]. Danu dalam Bhirawa, mengungkapkan Android menjadi ranking tertinggi penyebab kekerasan seksual anak di Sidoarjo, selain itu faktor ekonomi, faktor pergaulan dan lingkungan bisa mempengaruhi tindak kekerasan pada anak dari Ponsel Android anak – anak bisa mengakses foto dan informasi situs – situs negative yang kemudian muncul keinginan untuk mencobanya [11]. Dari permasalahan yang ada, dapat disimpulkan perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat pentingnya peran keluarga maupun masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan pencegahan kekerasan pada anak, memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) yang dibentuk atas kerjasama Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) membentuk program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagai gerakan kelompok masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Agar masyarakat lebih mengenal dan peduli terhadap perlindungan anak yang akan membentuk sebuah perubahan sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan pada anak. Berikut data kekerasan pada anak di kabupaten sidoarjo berdasarkan jenis kasus diantaranya

Tabel 1. Data Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kasus

No.	Kategori Kasus	2021	2022	Juli 2023
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63	81	45
2.	Kekerasan Terhadap Anak	16	13	13
3.	Kekerasan Dalam Pacaran	1	3	0
4.	Kekerasan Ekonomi	8	11	4
5.	Pelecehan Seksual	12	3	14
6.	Pencabulan	34	29	13
7.	Perkosaan	0	3	1
8.	Trafiking	0	1	1
9.	Penganiayaan	0	5	2
10.	Perebutan hak anak	0	0	17
11.	Bullying	0	0	5
12.	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	0	0	2
13.	Lain-Lain	29	31	2
Jumlah		163	180	119

Sumber: (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, 2023)

Tabel 1 menunjukkan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Juli tahun 2023 terdapat 119 kasus anak yang menjadi korban. jenis kekerasan tertinggi adalah KDRT dan Pelecehan seksual. Tentunya adanya program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Tambak Kalisogo diharapkan mampu mengawasi dan menekan angka kekerasan pada anak, namun pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus kekerasan pada anak yang perlu pendampingan dan penanganan dari dinas terkait. Salah satu penyebab utama dari masih adanya kasus kekerasan pada anak adalah kurangnya kerjasama dengan stakeholder dari luar lingkungan desa, baik itu akademisi maupun lembaga pemerhati anak lainnya. Terutama tenaga ahli seperti psikolog anak. Kerjasama yang terbatas ini membuat akses terhadap layanan psikologis dan pendampingan yang memadai menjadi kurang optimal, sehingga penanganan dan

pendampingan kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara maksimal, untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat, penting bagi desa untuk memperluas jaringan kerjasama dengan stakeholder pendukung. Termasuk psikolog anak, guna memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan penanganan yang sesuai dan menyeluruh. Berikut data korban kekerasan berdasarkan jenis kasus di Desa Tambak Kalisogo

Tabel 2. Data Korban Kekerasan di Desa Tambak Kalisogo Berdasarkan Jenis Kasus

No.	Kategori Kasus	2022	2023
1.	Bullying	1	0
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	1
3.	Kekerasan Sosial	1	4
4.	Lain - Lain	2	2
	Jumlah	4	7

Sumber : Data Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Tambak Kalisogo

Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2023 angka kekerasan mengalami kenaikan menjadi 7 kasus, dengan angka tertinggi berada di kekerasan Sosial sebanyak 4 kasus. Menurut DP3AKB Provinsi Jawa Timur kekerasan sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran yang dimaksud adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua atau orang yang bertanggungjawab atas anak tidak mempedulikan kebutuhan anak, sedangkan eksploitasi anak merupakan perbuatan menghilangkan hak – hak anak [12].

Implementasi perlindungan anak adalah suatu upaya penting untuk menjamin kesejahteraan pada anak di masa depan mereka, teori George C. Edward III. menilai implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Edwards

(dalam Widodo, 2011: 96-110), ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Empat faktor itu adalah: (1) komunikasi (*communication*) yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, (2) sumber daya manusia (*resource*) meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, dan sumber daya finansial, (3) sikap (*disposition*) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (4) struktur birokrasi (*beureucratic structure*) Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji bagaimana pentingnya implementasi perlindungan anak sebagai bentuk upaya melindungi hak-hak anak, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu memiliki permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai acuan dan pembandingan penyusunan artikel ilmiah ini, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulfiani (2021) dengan judul “Peran Keluarga Terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi *Covid-19*” hasil penelitian diperoleh bahwa keluarga merupakan tempat bagi anak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan maupun perlindungan dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat bagi anak. Terutama orang tua, orang tua merupakan pondasi kuat dalam melindungi anak dari kekerasan namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini, ditemukan banyaknya konflik kekerasan pada anak dilakukan oleh anggota keluarga sehingga peran penguatan serta fungsi keluarga perlu dilaksanakan [13].

Kedua, penelitian terdahulu oleh Puspitasari (2021) yang berjudul “Keterlibatan *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo” menyimpulkan *Stakeholder* utama dalam implementasi kebijakan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah Masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. *Stakeholder* pendukung yaitu akademisi, dan instansi sekolah, RSUD, serta kepolisian dan pengadilan. Sedangkan *stakeholder* kunci yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo [14].

Ketiga pada penelitian terdahulu oleh Apriani (2021) dalam judul “Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang” hasil dari penelitian menjelaskan

bahwa berbagai program perlindungan anak yang sudah dibentuk oleh Lembaga pemerhati anak maupun Lembaga di Kota Tanjung Pinang. belum mampu membendung kejadian – kejadian baru kekerasan terhadap anak.

Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak dan Masyarakat secara bersama – sama [15].

Dengan melihat hasil-hasil penelitian terdahulu terdapat kesamaan permasalahan dengan hasil observasi awal saat ini, dimana masih ditemukannya kasus kekerasan pada anak, namun pada penelitian terdahulu belum berfokus pada langkah pencegahan kekerasan pada anak serta keterlibatan masyarakat baik pencegahan maupun penanganan kasus. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak bukan hanya menjadi tugas orang tua dan keluarga namun juga menjadi tugas lingkungan, masyarakat, dan dinas terkait, karena bagaimanapun juga anak – anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu menjaga dan menciptakan lingkungan yang ramah anak adalah tugas kita bersama.

Adanya program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Tambak Kalisogo tentunya tidak serta merta membuat kasus kekerasan pada anak berkurang, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Tambak Kalisogo ini adalah kurangnya kerjasama dengan stakeholder pendukung, khususnya dalam hal tenaga ahli psikolog anak. Keterbatasan kerjasama ini menyebabkan program perlindungan anak di Desa Tambak Kalisogo belum mampu menangani kasus kekerasan secara optimal, karena kurangnya akses terhadap layanan psikologis yang memadai. berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Tambak Kalisogo. Dengan fokus bagaimana kerjasama dengan stakeholder yang ada dapat ditingkatkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambakkalisogo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Lokasi penelitian berada di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, Sedangkan sumber data *sekunder* diperoleh dari data yang sudah ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Teknik purposive sampling* yaitu mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Informan penelitian ini adalah kepala desa, ketua PATBM dan orang tua anak korban. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan study dokumentasi. Data yang terkumpul akan diolah dengan model analisis interaktif *Miles* dan *Huberman* yaitu mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data dan menyusun kesimpulan [16].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian berikut untuk mengetahui Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Penulis menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Mengkomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dari sekadar mensosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan itu sendiri. Sementara sosialisasi kebijakan hanya fokus pada pemberitahuan kepada publik tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan. Demikian pula pentingnya membangun komunikasi tentang Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Ada beberapa sub indikator komunikasi kebijakan yang dikembangkan, yaitu Pertama Transmisi : penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Untuk memastikan bahwa komunikasi yang disampaikan kepada implementor program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat tidak mengalami penyimpangan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyederhanakan alur komunikasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, tujuan dari sosialisasi program dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam upaya perlindungan anak di Desa Tambak Kalisogo. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dengan materi yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten dibidangnya serta peserta sosialisasi dan bimbingan teknis merupakan pelaku utama implementor program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Data Kegiatan Sosialisasi Program PATBM di Desa Tambak Kalisogo

No	Kegiatan	Tahun	Narasumber	Sasaran Kegiatan
1.	Bimbingan Teknis Penguatan Kader Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seksual Pada Anak dan Kenakalan Remaja	2022	Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Kab. Sidoarjo Pendidik Trainer dan Terapist Jawa Timur	Kader, Linmas, PKK, BPD, Tenaga Pendidik/Guru, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Babinsa
2.	Sosialisasi Pencegahan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	2024	Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Kab. Sidoarjo, Psikolog Anak dari Universitas Trunojoyo	Kader, Bidan Desa, Guru/Pendidik di Desa Tambak Kalisogo mulai dari TK sampai SMP, kelompok orang tua, BPD Perwakilan Perempuan, LPMD, Karang Taruna, RT, RW dan TP-PKK

Sumber: (Wawancara Informan Diolah Oleh Peneliti)

Tabel 3 menunjukkan bimbingan teknis dan sosialisasi dilakukan oleh narasumber sesuai di bidangnya dengan sasaran kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi adalah Implemento program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kebijakan perlindungan anak pada dasarnya dalam komunikasi sudah berjalan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan melalui bimbingan teknis yang diberikan kepada satgas PATBM di Desa Tambak Kalisogo, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Sugeng selaku Kepala Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo :

“Kami rutin mengadakan sosialisasi maupun bimbingan teknis untuk menyampaikan informasi tentang program PATBM kepada masyarakat Desa Tambak Kalisogo. di balai desa, di mana kami menjelaskan tujuan dan manfaat dari program PATBM kepada warga. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, satgas PATBM serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.” (Hasil Wawancara Kepala Desa 09 Juli 2024)

apabila dicermati hasil interview pada Kepala Desa Tambak Kalisogo dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah dilaksanakan secara rutin kepada para implementor kebijakan, dalam hal ini Masyarakat Desa Tambak Kalisogo dapat menerima informasi mengenai program PATBM melalui kegiatan – kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu dengan judul “Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjung Pinang” hasil penelitian menjelaskan ada beberapa Masyarakat yang tidak peduli dengan adanya PATBM ini, mereka cenderung tidak hadir untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan pada anak. Yang dapat mengakibatkan program PATBM tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Kedua Kejelasan komunikasi berkenaan dengan pemahaman para pelaksana kebijakan tentang isi dari kebijakan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan, meskipun ketidak jelasan maksud kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana kebijakan membutuhkan keluwesan dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru dapat melenceng dari tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah dibuat. Komunikasi mengenai kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo sudah dilakukan dengan sasaran seluruh Masyarakat Desa Tambak Kalisogo agar maksud dan tujuan dari Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dapat dipahami secara baik oleh Masyarakat Desa Tambak Kalisogo. Dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut dihadirkan juga narasumber yang kompeten dari bidang terkait seperti Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Pendidik *trainer* dan *terapist* Jawa Timur serta Psikolog Anak Universitas Trunojoyo. Telah dihadirkan untuk menjelaskan tujuan, manfaat dan peran keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Pendekatan sosialisasi program perlindungan anak dilakukan melalui sosialisasi langsung dan pemasangan banner, hal

ini menunjukkan upaya serius memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik maksud dan tujuan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Namun, jika kita mencermati lebih dalam, masih ada potensi keterlibatan stakeholder lain yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam program ini. Stakeholder seperti tenaga ahli psikolog anak dari lembaga eksternal, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, serta lembaga pendidikan setempat, dapat memainkan peran penting dalam memperkuat implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Tambak Kalisogo. Keterlibatan mereka dapat memperkaya pemahaman masyarakat serta memberikan dukungan tambahan dalam hal pendampingan psikologis dan pelatihan lebih lanjut. Tanpa adanya keterlibatan yang lebih luas dari stakeholder ini, program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat mungkin tidak mencapai potensi penuhnya. Meskipun sosialisasi sudah berjalan dengan baik, dukungan dari tenaga ahli yang lebih beragam dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan, seperti penanganan kasus kekerasan yang kompleks. Oleh karena itu, memperluas kerjasama dengan stakeholder pendukung akan sangat penting untuk memastikan bahwa program perlindungan anak ini tidak hanya dipahami dengan baik, tetapi juga dilaksanakan secara efektif dan komprehensif. Sebagaimana disampaikan berdasarkan pernyataan dari Bapak Supatah Selaku Ketua PATBM di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo :

“Untuk menyampaikan informasi tentang program PATBM kepada masyarakat Desa Tambak Kalisogo, kami menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, kami sering mengadakan sosialisasi langsung di Balai Desa Tambak Kalisogo dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya mulai dari Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Pendidik trainer dan terapist Jawa Timur serta Psikolog Anak Universitas Trunojoyo , mereka menjelaskan secara rinci mengenai tujuan, manfaat, dan cara masyarakat dapat terlibat dalam program PATBM, juga yang kedua kami membuat banner himbauan pencegahan kekerasan pada anak serta cara pelaporan dan pendampingan bilamana terdapat kasus kekerasan pada anak” (Hasil wawancara 09 Juli 2024)

Bila mencermati keadaan yang ada bisa diartikan apa yang telah disosialisasikan oleh beberapa narasumber terkait sesuai sasaran dalam memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dalam hal ini merupakan kelompok sasaran dari kebijakan perlindungan anak. Namun masih diperlukan kerjasama dengan stakeholder pendukung seperti tenaga ahli psikolog anak. Ketiga konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. berikut hasil wawancara dengan orang tua :

“Saya mendapatkan informasi tentang program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dari ketua RT di tempat saya, saya merasa terbantu dengan adanya program PATBM sehingga bisa mendampingi anak-anak korban bullying” (Hasil Wawancara 09 Juli 2024)

Dilihat dari hasil wawancara terkait implementasi konsistensi kebijakan, dukungan sepenuhnya diberikan oleh pemangku kebijakan. Persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang akan mengimplementasikan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah implementasi harus disampaikan kepada personel yang tepat sebelum dapat diikuti. Secara alami, komunikasi ini perlu harus akurat, dan mereka harus secara akurat dirasakan oleh Pelaksana. Sehingga untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan, maka seharusnya komunikasi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, karena komunikasi merupakan syarat utama dalam mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik.



Gambar 1. Pendampingan Korban Kekerasan oleh Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo
Sumber: (Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tambak Kalisogo)

Gambar 1. koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan dengan konsisten tetapi juga secara efektif, peran Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo sangat penting dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan.

Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penyedia layanan utama yang memastikan bahwa program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata yang mendukung pemulihan dan perlindungan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Keputusan kebijakan dan perintah implementasi dari dinas sosial dan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo harus disampaikan secara akurat dan diterima dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi, termasuk para pelaksana di tingkat desa. Dengan komunikasi yang tepat dan konsisten, dukungan dari dinas sosial dan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dapat memfasilitasi proses pendampingan yang efektif, sehingga anak-anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Konsistensi ini tidak hanya menghindari kebingungan di kalangan pelaksana kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah dalam proses perlindungan anak dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Sumber daya

Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan efektif. Menurut George C. Edward III sumber daya terdiri dari beberapa sub indikator diantaranya :

Pertama Staf, Sumberdaya ini berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementator. berkaitan dengan kompetensi pendamping dan petugas lain yang berperan memberikan perlindungan anak korban kekerasan seperti psikolog anak dan petugas lainnya. Sumberdaya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf, menunjukkan bahwa sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia yang menjadi pelaksana program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, bhabinkamtibmas, babinsa, bidan desa, pendidik/guru. Berikut data pelatihan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Tabel 4. Data pelatihan aktivis Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Sasaran	Kehadiran	Presentase
1.	Bimbingan Teknis Penguatan Kader Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seksual Pada Anak dan Kenakalan Remaja	Kader, Linmas, PKK, BPD, Tenaga Pendidik/Guru, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Babinsa	80	60	75 %
2.	Lomba Mewarnai Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak(TK) dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional	Murid PAUD/TK Desa Tambak Kalisogo Bersama Walimurid	110	105	95,5 %
3.	Sosialisasi Pencegahan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kader, Bidan Desa, Guru/Pendidik di Desa Tambak Kalisogo mulai dari TK sampai SMP, kelompok orang tua, BPD Perwakilan Perempuan, LPMD, Karang Taruna, RT, RW dan TP-PKK	48	48	100 %

Sumber: (Wawancara informan diolah oleh Peneliti)

Tabel 4 menunjukkan tingkat kehadiran sasaran program cukup tinggi, menandakan para pelaksana program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menunjukkan komitmen yang tinggi dan aktif dalam melaksanakan

program perlindungan anak. Berikut hasil wawancara dengan informan ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo :

“Saat ini, kami di Desa Tambak Kalisogo berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program PATBM dengan sumber daya yang ada. Kami memiliki tim yang berdedikasi, termasuk kader-kader yang aktif di masyarakat dan perangkat desa yang mendukung penuh program ini. Namun, saya harus mengakui bahwa masih ada beberapa kekurangan yang perlu diatasi. Salah satu kekurangan utama adalah belum adanya tenaga psikolog anak yang berperan dalam program ini. Kehadiran psikolog anak sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis dan penanganan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Meskipun kami sudah melakukan pelatihan dasar bagi para kader tentang cara menangani kasus kekerasan, namun tanpa bantuan tenaga profesional seperti psikolog anak, upaya kami menjadi kurang optimal” (Hasil wawancara 09 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara dengan ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo, diungkapkan bahwa meskipun memiliki tim yang berdedikasi dan didukung oleh kader-kader aktif serta perangkat desa, ada kekurangan signifikan dalam hal tenaga ahli, khususnya psikolog anak. Kehadiran psikolog anak sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis dan penanganan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada kekurangan ini, para kader dan pelaksana program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo ini telah dilatih melalui bimbingan teknis dan sosialisasi yang intensif. Mereka juga menunjukkan komitmen yang tinggi dan aktif dalam melaksanakan program. Pelatihan yang mereka terima memberikan mereka kemampuan dasar dalam menangani kasus kekerasan, yang menjadi modal penting dalam pelaksanaan program ini. Meski demikian, tanpa dukungan dari tenaga profesional seperti psikolog anak, upaya mereka belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, meskipun tim lokal memiliki kompetensi yang telah diasah melalui pelatihan dan sosialisasi, penambahan sumber daya manusia dengan keahlian khusus seperti psikolog anak akan sangat memperkuat pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan meningkatkan kualitas perlindungan anak di Desa Tambak Kalisogo. Integrasi stakeholder pendukung yang memiliki keahlian khusus ke dalam program ini akan sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan yang ada dan memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih efektif. Kedua, sub indikator dari sumber daya adalah informasi. Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yakni: 1) Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis). Dalam implementasi kebijakan ini, juknis yang ada sudah memadai dan kegiatan sosialisasi perlindungan anak yang sebagai wadah bertemunya pihak pemerintah dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak sudah sangat baik. Selain sosialisasi terdapat banner petunjuk pelaporan bilamana terjadi tindak kekerasan pada anak. 2) Informasi terkait data kepatuhan dari para implementor program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat terkait kebijakan perlindungan anak berbasis Masyarakat yang dilaksanakan. Laporan kegiatan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang menunjukkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Juga laporan tindak lanjut kasus yang menunjukkan prosedur sudah sesuai kebijakan yang telah diikuti. Bentuk kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, pelatihan kepada kader desa dan perangkat desa mengenai penanganan kasus kekerasan anak, serta pendampingan langsung kepada korban kekerasan. Setiap kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang berada dalam lingkup desa, memahami dan mendukung program ini. Komitmen dari stakeholder di tingkat desa, seperti kepala desa, perangkat desa, bhabinkamtibmas, babinsa, bidan desa, serta tokoh masyarakat, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Misalnya, komitmen ini terlihat dalam bentuk kehadiran mereka dalam setiap sesi sosialisasi, dukungan mereka dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan, serta keterlibatan aktif mereka dalam tindak lanjut kasus yang dilaporkan. Laporan tindak lanjut kasus yang menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus sudah sesuai dengan kebijakan yang telah diatur juga mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan para implementor. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh kader dan perangkat desa dalam menangani laporan kekerasan, mulai dari proses pelaporan, investigasi awal, hingga pendampingan korban dengan melibatkan dinas terkait dan psikolog anak jika diperlukan. Keberhasilan kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Tambak Kalisogo tidak terlepas dari komitmen kuat stakeholder di tingkat desa. Dukungan mereka dalam menjalankan program ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, memastikan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Keterlibatan aktif mereka juga menunjukkan bahwa program ini mendapat perhatian dan prioritas tinggi di tingkat desa, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan utamanya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

Sub indikator ketiga dari sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Wewenang. Wewenang ini mencakup otoritas dan tanggung jawab yang diberikan kepada para implementor untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo, wewenang yang dimiliki oleh implementor sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang

telah ditetapkan di tingkat desa. Wewenang ini diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang menetapkan pembentukan dan tugas dari para aktivis PATBM. SK ini memberikan legitimasi kepada para implementor untuk menjalankan program sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi anak-anak di desa dari kekerasan. SK tersebut juga mencakup kewenangan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga lain yang relevan. Wewenang yang telah dikuatkan oleh SK ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi implementor untuk menjalankan kebijakan, namun dukungan anggaran yang memadai tetap dibutuhkan untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan di Desa Tambak Kalisogo. Sebagaimana hasil wawancara dengan orang tua korban.

“Menurut saya, dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sudah memiliki wewenang yang cukup dan jelas. Mereka sering berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Namun, ada beberapa tantangan yang mereka hadapi di lapangan.”(hasil wawancara 09 juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo dari konteks wewenang sudah tersinergi bekerjasama dengan pihak hukum dalam hal ini kepolisian dan lembaga perlindungan anak lainnya. Keempat, sub indikator dari komunikasi adalah fasilitas, fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas sarana dan prasarana di Desa Tambak Kalisogo sudah mencakup kantor desa yang difungsikan sebagai pusat kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas seperti penyuluhan dan pendampingan. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan fasilitas, terutama dengan menyediakan ruang konseling khusus bagi anak-anak korban kekerasan, yang saat ini masih dirujuk ke lembaga di luar desa. Selain itu, prasarana penunjang seperti alat multimedia dan fasilitas pengembangan kapasitas juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Pengadaan dalam sarana teknologi informasi akan mendukung koordinasi dan pelaporan yang lebih baik, sehingga program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Tambak Kalisogo. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari tabel data berikut ini :

Tabel 5. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Meja	1	Baik
2.	Komputer	1	Baik
3.	Printer	1	Baik
4.	Lemari Arsip	1	Baik
	Jumlah	4	

Sumber: (Wawancara informan diolah oleh Peneliti)

Tabel 5 menunjukkan fasilitas dalam teknologi informasi sudah ada berupa komputer dan printer yang masing – masing berjumlah satu buah. Yang kedua fasilitas anggaran Fasilitas anggaran di Desa Tambak Kalisogo merupakan elemen penting dalam mendukung implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Meskipun pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran tahunan untuk kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan kader, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan, terutama dalam penyediaan fasilitas khusus seperti ruang konseling anak dan tenaga profesional, seperti psikolog anak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penetapan prioritas yang tepat, serta upaya mencari sumber dana tambahan dari luar. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di desa. Untuk mengetahui besaran alokasi dana program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6. alokasi dana program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo

No.	Tahun	Jumlah	Sumber
1.	2022	Rp. 9.547.000,-	APBDes
2.	2023	Rp. 10.000.000,-	APBDes
3.	2024	Rp. 13.874.000,-	APBDes

Sumber: (Wawancara informan diolah oleh Peneliti)

Pada Tabel 6 menunjukkan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ini menjadi bentuk komitmen dari Pemerintah Desa sebagai upaya perlindungan anak di Desa Tambak Kalisogo. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

“Untuk mendukung implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo, kami telah menyediakan beberapa fasilitas yang cukup memadai. Kami memiliki kantor desa yang juga difungsikan sebagai pusat kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan bagi korban, serta anggaran program setiap tahunnya. Namun, ada beberapa kekurangan, kami belum memiliki fasilitas khusus untuk konseling anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Saat ini, kami masih harus merujuk mereka ke lembaga di luar desa yang memiliki tenaga profesional seperti psikolog anak” (Hasil wawancara 09 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dapat diketahui jika fasilitas bagi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo sudah diberikan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo baik itu dari segi sarana dan prasarana serta fasilitas anggaran untuk melaksanakan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat setiap tahunnya. Dari hasil wawancara ke empat sub indikator komunikasi, penulis dapat menarik Kesimpulan bahwa program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat masih kekurangan dari segi sumber daya tenaga ahli (psikolog anak) untuk melakukan konseling pada anak – anak yang menjadi korban kekerasan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap Implementor adalah faktor penting ketiga untuk studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin berjalan secara efektif, tidak hanya Implementor harus paham terhadap apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk memaksimalkan suatu kebijakan. Yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Dalam konteks perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Tambak Kalisogo, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, terutama para Ketua RT, telah dilatih dan dinilai berkompoten untuk menjalankan tugas mereka. Pelatihan dan bimbingan teknis yang mereka terima meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas pendampingan, meskipun ada kekurangan dalam hal tenaga profesional khusus seperti psikolog anak. Keterlibatan yang berkomitmen dari semua pihak, meski tanpa insentif material, mencerminkan sikap implementor yang kuat dalam memaksimalkan kebijakan dan mencapai tujuan perlindungan anak di desa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

“Untuk pelaksanaan pendampingan korban kekerasan semua staf bersinergi sesuai tugasnya masing – masing baik itu kepala desa, ketua patbm dll. Untuk insentif tidak ada , Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak ada honor/insentif program ini murni pengabdian, yg difasilitasi hanya Ketika ada kegiatan saja”

Dilihat dari hasil wawancara dari informan, semua prosedur sudah dilaksanakan dengan baik keterlibatan semua pemangku kebijakan bekerjasama dalam pelaksanaan pendampingan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang penunjang kualitas pelayanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo, peneliti melihat bahwa satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sudah difasilitasi dari segi anggaran dan tempat. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sendiri sudah memiliki ruangan untuk konsultasi, informasi, dan layanan pengaduan. Untuk layanan bantuan hukum, rujukan, koordinasi, dan pemberdayaan, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat bermitra dengan beberapa instansi seperti : Dinsos, dan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. Hanya saja belum efektif dikarenakan kekurangan tenaga sumber daya manusia yang berkompoten di bidangnya. sesuai penelitian terdahulu oleh Puspitasari (2021) yang berjudul “Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo” menyimpulkan Stakeholder utama dalam implementasi kebijakan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah Masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. Stakeholder pendukung yaitu akademisi, dan instansi sekolah, RSUD, serta kepolisian dan pengadilan. Sedangkan stakeholder kunci yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino,2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan para pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan serta memiliki keinginan untuk melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tetap tidak terlaksana karena kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak, dan ketika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan tersebut, sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu,

birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Ada dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi menjadi lebih optimal diantaranya:

Pertama Standard Operating Procedures (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator. SOP menetapkan standar minimum yang dibutuhkan untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, SOP menjadi sangat penting. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi yang baik di antara mereka. Dengan adanya SOP, setiap pihak yang terlibat, mulai dari petugas lapangan hingga pejabat administratif, memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya. SOP memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan perlindungan mendapatkan layanan yang konsisten dan berkualitas. Untuk mengetahui bagaimana SOP program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo dapat dilihat dari wawancara dengan ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tambak Kalisogo

“SOP mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur identifikasi kasus, penanganan awal, pelaporan, hingga tindak lanjut dan pemantauan. Misalnya, jika ada laporan mengenai anak yang mengalami kekerasan, SOP mengatur langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh petugas, mulai dari menghubungi pihak berwenang, memberikan bantuan medis atau psikologis jika diperlukan, hingga proses pendokumentasian dan pelaporan kasus tersebut. Sejauh ini SOP penanganan kasus saya dapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo” (Hasil Wawancara 09 Juli 2024)

Hasil dari wawancara dengan ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tambak Kalisogo menunjukkan bahwa SOP (Standard Operating Procedures) memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. SOP ini mencakup berbagai aspek mulai dari prosedur identifikasi kasus, penanganan awal, pelaporan, hingga tindak lanjut dan pemantauan. Ketua PATBM menyatakan bahwa sosialisasi dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo memberikan pedoman yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dengan adanya SOP, setiap langkah yang harus diambil oleh petugas menjadi jelas dan terstruktur, memastikan bahwa setiap tindakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini ditemukan juga dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulfiani dan Mayar (2021) yang juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan koordinasi yang baik dalam mencegah kekerasan terhadap anak selama pandemi COVID-19. Studi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat selama pandemi dan menekankan perlunya upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan lembaga masyarakat. Dengan demikian, wawancara dengan ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SOP yang baik dan koordinasi antar pihak terkait sangat penting dalam implementasi program perlindungan anak. Hal ini memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga program dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan yang konsisten dan berkualitas bagi anak-anak yang membutuhkan.



Gambar 2. SK Kades Pembentukan PATBM Desa Tambak Kalisogo Sumber: (Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tambak Kalisogo)

Kedua melaksanakan fregmentasi, sebagai upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan – kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Berdasarkan wawancara dengan ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tambak Kalisogo, SOP program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

mencakup berbagai aspek seperti identifikasi kasus, penanganan awal, pelaporan, hingga tindak lanjut dan pemantauan. Setiap aspek ini dapat ditangani oleh unit kerja yang berbeda, dengan koordinasi yang baik di antara mereka. tim identifikasi bertugas untuk melakukan survei lapangan dan mengumpulkan data, sementara tim penanganan awal bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pertama. Tim pelaporan akan mendokumentasikan setiap kasus dan memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan kepada pihak berwenang, sedangkan tim pemantauan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Dengan fragmentasi seperti ini, program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan efektif, memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan perlindungan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dengan cepat dan sesuai standar yang ditetapkan. hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang juga menyoroti pentingnya koordinasi dan pembagian tanggung jawab dalam program perlindungan anak. Studi yang dilakukan oleh Isnaini Rodiyah dan Monica (2021) dalam jurnal yang mereka tulis menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar unit kerja dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Mereka menemukan bahwa dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan SOP yang terstruktur, program perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, fragmentasi tanggung jawab di antara unit kerja merupakan strategi penting dalam implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, memastikan bahwa semua aspek perlindungan anak ditangani dengan baik dan program dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif.

VII. SIMPULAN

Bersumber hasil riset dan pembahasan perihal “Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo” dapat diambil Kesimpulan dari peneliti sebagai berikut : Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo apabila ditinjau dari beberapa parameter pengukurannya masih menemui beberapa kendala di lapangan. Hal tersebut tersebut bisa dicermati melalui parameter pengukurannya yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Pada indikator Komunikasi sudah dilakukan secara rutin setiap tahunnya dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan bagi kader perlindungan anak. Pada indikator Sumber Daya masih memiliki kekurangan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli seperti psikolog anak, menjadi hambatan dalam memberikan dukungan yang optimal bagi anak-anak korban kekerasan. Informasi yang tersedia sudah cukup memadai, dengan adanya panduan pelaksanaan kebijakan dan laporan kepatuhan yang baik. Wewenang dan fasilitas juga sudah tersedia, dengan dukungan dari pemerintah desa, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Namun, kekurangan fasilitas khusus untuk konseling anak menjadi tantangan tersendiri. Pada indikator Disposisi Para pelaksana Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, termasuk kepala desa dan ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, telah menunjukkan komitmen yang tinggi meskipun tidak menerima insentif, melainkan murni atas dasar pengabdian. Sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan korban kekerasan sudah berjalan baik dengan dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai. Pada Indikator Struktur Birokrasi dengan adanya SOP dan fragmentasi tanggung jawab yang jelas, memastikan setiap langkah dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dijalankan dengan konsistensi dan efisiensi. Kolaborasi antar-stakeholder juga penting untuk mencapai tujuan program. Oleh karena itu, untuk meningkatkan implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas khusus, serta dukungan dan koordinasi yang terus ditingkatkan di antara semua pihak terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa lantaran berkat rahmat dan limpahan-Nya peneliti bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo”. Peneliti sadar masih banyak kendala dan kekurangan pada pembuatan karya ilmiah ini, tetapi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyusunan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Tentu saja, hambatan-hambatan tersebut bisa dihilangkan dan akan diatasi. Sehingga, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya pada semua satgas PATBM dan Kepala Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang sudah menolong dalam melengkapi data informasi selama pembuatan karya ilmiah ini. Peneliti berterima kasih pada seluruh pihak yang terlibat yang sudah memberi saran dan dukungan selama pembuatan karya ilmiah ini.

REFERENSI

- [1] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- [3] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
- [5] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak korban Kekerasan
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- [7] Surat Keputusan Kepala Desa Tambak Kalisogo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Tambak Kalisogo
- [8] Astuti, R. S. (2023). Anak Perempuan Sidoarjo Kian Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Sendiri. Sidoarjo : Kompas Nusantara.
- [9] Taufik, M. (2023). Data UPTD PPA, Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sidoarjo. Surabaya: Surya Tribunnews.
- [10] Fahmi, J. (2024). Kekerasan Terhadap Anak di Sidoarjo Meningkat. Surabaya: Radio Republik Indonesia (rri.co.id).
- [11] Setiawan, D. (2022). Android Menjadi Ranking Tertinggi Penyebab Kekerasan Seksual Anak di Sidoarjo. Sidoarjo: Harian Bhirawa.
- [12] Timur, D. P. (2021, Juni 30). Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya. Retrieved from DP3AK Provinsi Jawa Timur: <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- [13] Mulfiani, T. N., & Mayar, F. (2021). Peran Keluarga Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. Peran Keluarga, Kekerasan Anak, Covid-19, 9764-9768
- [14] puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Publik, 170-179.
- [15] Apriani, I., Poti, J., & Edison. (2021). Evaluasi Program Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang. Student Online Jurnal, 327-336
- [16] Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., . . . Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.